



**KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**DENGAN**  
**PT XL AXIATA Tbk**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA,**  
**DAN TATA KELOLA**

**NOMOR: 12.11.1/UN32/KS/2024**  
**NOMOR: 029/XL/XI/2024**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-11-2024)**, bertempat di **Gedung XL Axiata Tower**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**1. HARIYONO**

: Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


**2. FEBBY SALLYANTO**

: Chief Enterprise Business Officer PT XL Axiata Tbk, berdasarkan Surat Kuasa No. 010/CSEC/POA/XL-CEBCAOD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT XL Axiata Tbk, yang berkedudukan di Jalan di XL Axiata Tower Jl. H.R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.




**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan PT XL Axiata Tbk.
- (2) Untuk menghindari keragu-raguan, **PARA PIHAK** setuju bahwa Kesepahaman Bersama ini memiliki tujuan tunggal untuk memfasilitasi diskusi serta perencanaan mengenai potensi hubungan kerja sama antara **PARA PIHAK**. Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** dengan cara apapun, kecuali ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7, 8, dan 10 yang memang disepakati untuk mengikat secara hukum serta akan tetap berlaku setelah berakhirnya Kesepahaman Bersama ini, dan Kesepahaman Bersama ini tidak mengubah atau membatalkan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dalam perjanjian-perjanjian lainnya.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan dan pelatihan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Universitas Negeri Malang maupun PT XL Axiata Tbk.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini. Untuk menghindari keragu-raguan, potensi hubungan kerja sama yang disebut dalam Kesepahaman Bersama ini akan mengikat hanya jika, dan sejauh jika syarat dan ketentuan untuk hubungan tersebut dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Perjanjian tersebut dapat mengatur mengenai, namun tidak terbatas kepada, perincian mengenai ruang lingkup kerja sama, strategi penawaran, keuangan dan hal-hal lainnya yang berlaku bagi kerja sama tersebut.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.
- (4) Kesepahaman Bersama ini bukan merupakan dan tidak dapat diartikan sebagai suatu bentuk penawaran atau komitmen atau kewajiban dari salah satu **PIHAK** untuk meningkatkan Kesepahaman Bersama ini menjadi suatu perjanjian, kecuali apabila disepakati oleh **PARA PIHAK**.



**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan 12 November 2029 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Kesepahaman Bersama.



**Pasal 6**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini tunduk pada dan oleh karenanya harus ditafsirkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan PT XL Axiata Tbk untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak disampaikannya maksud untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, melalui surat tertulis, **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") sesuai dengan peraturan BANI dan/atau hukum acara yang disepakati oleh **PARA PIHAK**. Arbitrase tersebut harus diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu





Paraf Pihak Kedua

- (4) Sepanjang bukan mengenai pokok permasalahan yang dipersengketakan, seluruh ketentuan dalam Kesepahaman Bersama tetap berlaku dan **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajibannya masing-masing sampai perselisihan tersebut mendapatkan penyelesaiannya, baik berdasarkan hasil musyawarah maupun berdasarkan keputusan BANI yang final dan mengikat, dan akan dilaksanakan secara sukarela.

### **Pasal 8 KERAHASIAAN**

- (1) Dalam Kesepahaman Bersama ini, "**Informasi Rahasia**" adalah semua informasi dalam bentuk apapun juga yang bukan merupakan informasi publik (masyarakat umum) dan berdasarkan peruntukannya merupakan sesuatu yang rahasia atau ditentukan sebagai rahasia oleh **PIHAK** yang menyampaikan ("**Pihak Yang Menyampaikan**"), termasuk namun tidak terbatas kepada:
- a. dari **PIHAK KEDUA**, rincian arsitektur jaringan **PIHAK KEDUA** (*network architecture*), daftar pengguna **PIHAK KEDUA** (termasuk rincian data dan informasi di dalamnya atau yang terkait dengan hal tersebut), kunci enkripsi, semua hak kekayaan intelektual pada data **PIHAK KEDUA** dan semua informasi tentang **PIHAK KEDUA** yang diperlukan terkait kerjasama dalam Kesepahaman Bersama ini, informasi jaringan dan informasi bisnis dan semua informasi yang terkait termasuk rencana bisnis dan rincian atau rencana kegiatan, pertanyaan dan/atau keluhan pengguna **PIHAK KEDUA** ("**Data PIHAK KEDUA**");
  - b. dari sisi kedua belah **PIHAK**, ide, konsep, tema, desain, dan hal-hal lain, sepanjang penyampaian hal-hal tersebut kepada **PIHAK** yang lain tercatat melalui email atau secara tertulis;
  - c. informasi mengenai keadaan keuangan salah satu **PIHAK**;
  - d. struktur manajemen, atau karyawan, kebijakan, dan strategi dari salah satu **PIHAK**; dan
  - e. ketentuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ini, **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia (untuk selanjutnya "**Pihak Penerima**") dilarang untuk membuka Informasi Rahasia yang disampaikan oleh Pihak Yang Menyampaikan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Yang Menyampaikan. Pihak Penerima sedikitnya harus menerapkan tindakan-tindakan pencegahan yang diterapkannya terhadap Informasi Rahasia yang merupakan miliknya terhadap Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan. Lebih lanjut, Pihak Penerima dilarang untuk:
- a. mempergunakan Informasi Rahasia selain untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini; atau

Paraf Pihak Kesatu



		
		

Paraf Pihak Kedua

- b. memiliki hak atas Informasi Rahasia; atau
  - c. menolak dengan alasan apapun juga (termasuk pelanggaran Pihak Yang Menyampaikan atas ketentuan Kesepahaman Bersama ini) untuk segera mengembalikan Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan apabila diminta. Pihak Penerima harus segera mengembalikan semua salinan Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan berdasarkan permintaan Pihak Yang Menyampaikan dalam bentuk yang diminta secara wajar oleh Pihak Yang Menyampaikan atau harus berdasarkan permintaan Pihak Yang Menyampaikan untuk menghancurkan Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan. **PARA PIHAK** harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar karyawan masing-masing Pihak menaati ketentuan kerahasiaan dalam Pasal 8 ini, termasuk dengan mengikat karyawan mereka secara tertulis dalam perjanjian kerahasiaan apabila dipandang perlu.
- (3) Terkait **Data PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU** hanya boleh menggunakan **Data PIHAK KEDUA** untuk tujuan Kesepahaman Bersama, namun **Data PIHAK KEDUA** yang mengandung informasi finansial tidak boleh digunakan. **PIHAK KESATU** harus memastikan bahwa **PIHAK KESATU** dan pihak lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KESATU** untuk:
- a. tidak menjual, mengalihkan, memberikan hak dan mengungkap **Data PIHAK KEDUA**;
  - b. melindungi dan mengamankan **Data PIHAK KEDUA** sebagaimana pihaknya melindungi dan mengamankan datanya sendiri;
  - c. menjaga **Data PIHAK KEDUA** dengan terpisah dari data yang diproses atau digunakan oleh **PIHAK KESATU** dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KESATU**;
  - d. tidak membuat **Data PIHAK KEDUA** tersedia bagi pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** dan ijin tertulis dari **PIHAK KEDUA**; dan
  - e. tidak memanfaatkan **Data PIHAK KEDUA** untuk tujuan komersial selain dari tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- (4) **Pengecualian:**
- a. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ini tidak berlaku untuk informasi tertentu milik Pihak Yang Menyampaikan yang dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima:
    - i. telah, pada saat disampaikan oleh Pihak Yang Menyampaikan, menjadi informasi publik (masyarakat umum), atau kemudian menjadi informasi publik (masyarakat umum) bukan dikarenakan pelanggaran Pihak Penerima terhadap ketentuan Pasal 8 ini; atau
    - ii. telah dimiliki oleh Pihak Penerima, tanpa adanya kewajiban kerahasiaan pada saat diterima oleh Pihak Penerima; atau

Paraf Pihak Kesatu





Paraf Pihak Kedua

- iii. telah diterima sebelumnya dari pihak ketiga yang memiliki hak yang sah atas Informasi Rahasia tersebut tanpa adanya kewajiban kerahasiaan; atau
  - iv. dikembangkan secara independen oleh Pihak Penerima tanpa adanya referensi dan/atau rujukan terhadap Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan.
- b. Pihak Penerima tidak akan dianggap melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 8 ini apabila penyampaian Informasi Rahasia dilakukan:
- i. kepada instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Kesepahaman Bersama ini; atau
  - ii. berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final; atau
  - iii. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut; atau
  - iv. sejauh yang dipersyaratkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ganti rugi atau penyelesaian perselisihan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini.
- (5) **Hilangnya Informasi Rahasia.** Dalam hal terjadinya penyampaian atau kehilangan Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan oleh Pihak Penerima, Pihak Penerima akan segera menyampaikan hal tersebut kepada Pihak Yang Menyampaikan.
- (6) **Tidak Ada Kewajiban.** Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pasal lain dalam Kesepahaman Bersama ini, tidak ada satu ketentuanpun dalam Pasal 8 ini yang menimbulkan: (i) kewajiban bagi **PIHAK** dalam Kesepahaman Bersama ini untuk menyampaikan Informasi Rahasia miliknya kepada **PIHAK** yang lain; atau (ii) hak atau ijin penggunaan atas Informasi Rahasia milik **PIHAK** yang lain; atau (iii) pemberian hak dalam bentuk apapun mengenai Informasi Rahasia dari Pihak Yang Menyampaikan ke Pihak Penerima.
- (7) **Perlindungan Hukum. PARA PIHAK** mengakui bahwa Pihak Yang Menyampaikan memegang semua hak, kewenangan, dan kepentingan dalam Informasi Rahasia. **PARA PIHAK** selanjutnya mengakui dan sepakat bahwa Informasi Rahasia tersebut bersifat khusus, unik, dan tidak biasa, yang pengungkapannya dan/atau penyalahgunaan akan menimbulkan kerusakan yang tak tergantikan dan segala bentuk pengungkapan dan/atau penyalahgunaan penggunaan Informasi Rahasia tersebut secara tidak sah akan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki oleh Pihak Yang Menyampaikan. Mengingat

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

keunikan sifat Informasi Rahasia tersebut, selain semua tindakan perbaikan/ganti rugi yang tersedia berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, Pihak Yang Menyampaikan berhak mencari perlindungan hukum atau tindakan perlindungan luar biasa lainnya di muka pengadilan yang berwenang demi menegakkan kewajiban Pihak Penerima berdasarkan Kesepahaman Bersama ini.



- (8) Semua data Informasi Rahasia disediakan "sebagaimana adanya." **PARA PIHAK** tidak memberikan jaminan apapun, tersurat, tersirat atau lainnya, menyangkut akurasi, kelengkapan atau kinerja data tersebut, kecuali jaminan bahwa Pihak Yang Menyampaikan berwenang untuk menyampaikan Informasi Rahasia tersebut.
- (9) Kewajiban yang diatur dalam Pasal ini mengikat **PARA PIHAK** dan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun setelah pengakhiran atau habisnya masa berlaku Kesepahaman Bersama ini.

### **Pasal 9 PENGAKHIRAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri tanpa terikat pada ketentuan mengenai jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat diakhiri oleh suatu **PIHAK**, dengan cara memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis tidak kurang dari tiga puluh (30) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Kesepahaman Bersama;
  - b. **PARA PIHAK** mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama tertulis yang menggantikan Kesepahaman Bersama ini;
  - c. dapat diakhiri secara seketika dengan pemberitahuan tertulis apabila **PIHAK** yang lain melanggar ketentuan yang terdapat dalam Kesepahaman Bersama ini ("**Pihak Wanprestasi**"), dengan syarat Pihak Wanprestasi telah diberitahukan secara tertulis mengenai pelanggaran yang dilakukannya dan gagal untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukannya dalam waktu 30 (tiga) puluh hari kalender setelah pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** yang lain mengenai pelanggarannya;
  - d. di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Kesepahaman Bersama ini;
  - e. dapat diakhiri secara seketika dengan pemberitahuan tertulis apabila **PIHAK** lainnya dinyatakan pailit, dilikuidasi atau dalam proses likuidasi;
  - f. dapat diakhiri secara seketika dengan pemberitahuan tertulis apabila Ijin usaha **PIHAK** lainnya dibatalkan atau dicabut oleh pemerintah; atau

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- g. dapat diakhiri secara seketika dengan pemberitahuan tertulis apabila **PIHAK** lainnya melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata terhadap Kesepahaman Bersama ini, sehingga pengakhiran dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir atau diakhiri, maka segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih ada setelah berakhir atau diakhirinya Kesepahaman Bersama harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 10 BATASAN TANGGUNG JAWAB**





Salah satu **PIHAK** tidak akan bertanggung jawab kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian konsekuensial atau kerugian tidak langsung, kerugian besar atau khusus, termasuk kehilangan keuntungan, yang diakibatkan pelanggaran atau wanprestasi berdasarkan Kesepahaman Bersama ini.

### **Pasal 11 LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (5) Jika suatu ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini dinyatakan atau menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya, maka ketidakabsahan, ketidakberlakuan, atau tidak dapat dilakukannya tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan tersebut atau bagian dari ketentuan tersebut, dan bagian lain dari ketentuan tersebut serta ketentuan-ketentuan lain dari Kesepahaman Bersama ini tidak terpengaruh atau terganggu dan karenanya tetap berlaku secara penuh. Dalam hal demikian, **PARA PIHAK** akan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat agar ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut menjadi sah, berlaku, atau dapat

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

dijalankan, atau untuk memberlakukan ketentuan atau ketentuan-ketentuan baru yang mengembalikan Kesepahaman Bersama ini sedekat mungkin dengan keinginan/kehendak atau tujuan **PARA PIHAK** dengan ketentuan yang semula.

**Pasal 12**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.  
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,  
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan  
Kerjasama  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon/Ponsel : (0341) 551312/ 081 136 42 83  
Email : kerjasama@um.ac.id  
Laman : um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

**PT XL AXIATA TBK**

Nama : XL Axiata Business Solution  
Jabatan : Chief Enterprise Business Office  
Alamat : XL Axiata Tower, Jl. HR Rasuna Said no. 5  
RT 07/RW 02, Kuningan, Kuningan Timur,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12950  
Telepon/ Ponsel : (021) 5761881  
Email : cs-busol@xl.co.id  
Laman : xl.co.id

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

**Pasal 13  
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT XL Axiata Tbk.

**PIHAK KESATU,  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
(UM)  
Rektor,**



**HARIYONO**

**PIHAK KEDUA,  
PT XL AXIATA Tbk  
Chief Enterprise Business  
Officer,**



**FEBBY SALLYANTO**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

